



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmptspbengkalis@gmail.com Website : dpmptsp.bengkalskab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 16 /KPTS-DPMPTSP/VIII/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK PUTIH MELATI I
KECAMATAN PINGGIR

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

DPMPTSP BENGKALIS




Dipindai dengan CamScanner

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Taman Kanak-Kanak Putih Melati I Nomor : 66/TK-PM I/2022 tanggal 22 Februari 2022.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK : 792/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 900/Disdik/PAUDdanPNF/VIII/2022/229 tanggal 12 Agustus 2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK PUTIH MELATI I
Alamat : Jl. Komp. Sinabung Masjid AL-Jihad
Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak PUTIH MELATI I
KEDUA : Kepada Yayasan/Pengelola Taman Kanak-Kanak Putih Melati I dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Taman Kanak-Kanak;
3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-Kanak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
KETIGA : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
KEEMPAT : Izin usaha dan Izin Operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada tanggal : 29 Agustus 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Pinggir;
4. Korwilcam Pinggir.